



PUTUSAN  
Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdul Holiq als. Holiq bin Mahyudin;
2. Tempat Lahir : Turida Barat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Turide Barat RT 006/RW 280  
Kel. Turida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 9 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor pada Posbakumadin Mataram, alamat di Jalan Piranha III No. 1, Perumahan Sandik Permai, Kab. Lombok Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terdakwa ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdakwa Abdul Holiq Alias Holiq Bin Mahyudin, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar milyar rupiah) Subsida, 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan Terdakwa ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN berupa:

- a. 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



(nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram;

- b. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) celana pendek merk DARLENE;
- d. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613;
- e. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942;
- f. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu;
- g. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi:
  - 1) 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK;
  - 3) 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop.;
  - 4) 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L;

Dijadikan barang bukti dalam perkara HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 1941/Matar/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa ABDUL HOLIQ Als HOLIQ Bin MAHYUDIN bersama-sama dengan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar tidur milik terdakwa di Lingkungan Turida Barat Rt. 006 Rw. 280 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menelpon sdr, SUPRIADI alias PROL alias CAK yang meangatakan “ saya mau datang” dan di jawab oleh sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK “Ya datang dah” kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN bersama dengan terdakwa pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor ke wilayah Desa Karang Bongkot Desa Prampuan ke rumah sdr, SUPRIADI alias PROL alias CAK untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah sdr. SUPRIADI

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



alias PROL alias CAK HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN langsung bertemu dengan sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK, kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menyerahkan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK memberikan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang mana harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang diberikan oleh sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN masih memiliki hutang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK. Setelah HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN bersama dengan terdakwa langsung meninggalkan rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN bersama dengan terdakwa langsung memecah atau memoket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket dengan menggunakan pipet plastik berbentuk skop dan plastik klip, pada saat HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN memoket narkoba jenis shabu tersebut HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa;

- b. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 dari 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN simpan sendiri di kantong celana yang HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN digunakan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saat HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN berada didalam kamar terdakwa tersebut datang saksi Made Ariana dan Abdul Hayi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN sering bertransaksi narkoba jenis shabu;

c. Bahwa dengan disaksikan masyarakat umum yaitu AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT), saksi Made Ariana dan Abdul Hayi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi rumah terdakwa HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;

- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN gunakan pada saat penangkapan;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613. Tepatnya ditemukan di atas lantai didepan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN duduk pada saat berada di atas lantai dalam kamar tidur terdakwa sdr;

- 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 08573751694;

Tepatnya ditemukan di genggam tangan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN saya saat ditangkap;

- 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu. Ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur milik terdakwa;

- 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi: 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop, 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L, ditemukan dibelakang pintu kamar tidur terdakwa;

- d. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram adalah milik bersama terdakwa dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;
- e. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0098, tanggal 10 Februari 2024 dengan jumlah sampel 0,0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa ABDUL HOLIQ Als HOLIQ Bin MAHYUDIN bersama-sama dengan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar tidur milik ABDUL HOLIQ Als HOLIQ Bin MAHYUDIN di Lingkungan Turida Barat Rt. 006 Rw. 280 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menelpon sdr, SUPRIADI alias PROL alias CAK yang meangatakan “ saya mau datang” dan di jawab oleh sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK “Ya datang dah” kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN bersama dengan terdakwa pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor ke wilayah Desa Karang Bongkot Desa Prampuan ke rumah sdr, SUPRIADI alias PROL alias CAK untuk

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			





membeli narkoba jenis shabu, sesampainya di rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN langsung bertemu dengan sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK, kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menyerahkan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK memberikan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang mana harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang diberikan oleh sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN masih memiliki hutang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK. Setelah HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN bersama dengan terdakwa langsung meninggalkan rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa kemudian HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN bersama dengan terdakwa langsung memecah atau memoket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket dengan menggunakan pipet plastik berbentuk skop dan plastik klip, pada saat HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN memoket narkoba jenis shabu tersebut HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa;

- b. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 dari 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN simpan sendiri di kantong celana yang HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN digunakan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saat HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN berada didalam kamar terdakwa tersebut datang saksi Made Ariana dan Abdul Hayi beserta

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN sering bertransaksi narkoba jenis shabu;

- c. Bahwa dengan disaksikan masyarakat umum yaitu AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT), saksi Made Ariana dan Abdul Hayi beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan isi rumah terdakwa HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN gunakan pada saat penangkapan;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613, Tepatnya ditemukan di atas lantai didepan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN duduk pada saat berada di atas lantai dalam kamar tidur terdakwa sdr;
- 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942, Tepatnya ditemukan di genggam tangan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN saya saat ditangkap;
- 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu, ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur milik terdakwa;
- 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop, 1 (satu) bekas tutup botol yang

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L, ditemukan dibelakang pintu kamar tidur terdakwa;

- d. Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN mengakui kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur terdakwa yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram adalah milik bersama terdakwa dan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;
- e. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0098, tanggal 10 Februari 2024 dengan jumlah sampel 0,0687 (nol koma nol enam delapan tujuh) gram dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- f. Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram dengan berat bersih keseluruhan seberat 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Made Ariana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan kepolisian lainnya terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yaitu hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wita yang bertempat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;
- Bahwa saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Petugas kepolisian lainnya terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN karena diduga memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN disaksikan oleh 2 (dua) saksi umum yaitu orang masyarakat atas nama AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT);
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. ABDUL HAYI dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



menggunakan plastic klip warna bening; Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN gunakan pada saat penangkapan. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613 ditemukan di atas lantai didepan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN duduk pada saat berada di atas lantai dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942 ditemukan di genggaman tangan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN saat ditangkap. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu, ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur milik sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop dan 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L ditemukan dibelakang pintu kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN.

- Bahwa pada saat saksi dan sdr. ABDUL HAYI melakukan interogasi terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang memberikan keterangan bahwa mengakui sendiri kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram adalah milik sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;

Halaman **13** dari **47** Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			





- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita rekan saksi sdr. ABDUL HAYI telah memperoleh informasi bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Lingkungan Turida Barat Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut kemudian rekan saksi menyampaikan kepada Kanit Opsnal, selanjutnya oleh kanit Opsnal mengumpulkan seluruh personil tim opsnal, setelah kumpul kemudian Kanit Opsnal memerintahkan untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengetahui identitas orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, atas perintah Kanit Opsnal kemudian saksi bersama dengan tim opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkoba jenis shabu, Dari hasil penyelidikan tersebut bahwa telah diperoleh informasi identitas seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis shabu yang berdasarkan informasi juga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Wilayah Turida Barat, kemudian tim melakukan pemantauan di sekitar Lingkungan Turida Barat Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram, saat petugas mendapatkan informasi yang akurat bahwa keberadaan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN ada didalam rumah tempat tinggal sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang beralamat di Lingkungan Turida Barat Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan sdr. ABDUL HAYI dan tim opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, Selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT), kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



para saksi umum tersebut dihadapan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga saksi dan sdr. ABDUL HAYI melakukan penggeledahan badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas;

- Bahwa pada saat di Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB telah melakukan interogasi terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN sehubungan perolehan barang narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan selanjutnya sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN memberikan keterangan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di wilayah Desa Prampuan Kec. Labu Api Kab. Lombok Barat bagu dari seseorang laki-laki yang bernama sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu posisi sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN sedang duduk sambil bermain handphone di dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram;

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



2. Saksi Abdul Hayi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan kepolisian lainnya terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yaitu hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wita yang bertempat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;
- Bahwa saksi dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Petugas kepolisian lainnya terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN karena diduga memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang telah menjadi bagian dari barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN disaksikan oleh 2 (dua) saksi umum yaitu orang masyarakat atas nama AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT);
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan sdr. ABDUL HAYI dan petugas Aparat Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tersebut telah ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN gunakan pada saat penangkapan. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



XL 087718992613 ditemukan di atas lantai didepan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN duduk pada saat berada di atas lantai dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942 ditemukan di genggam tangan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN saat ditangkap. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur milik sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop, 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L ditemukan dibelakang pintu kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;

- Bahwa pada saat saksi dan sdr. ABDUL HAYI melakukan interogasi terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang memberikan keterangan bahwa mengakui sendiri kepemilikan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram adalah milik sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wita rekan saksi sdr. ABDUL HAYI telah memperoleh informasi bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu bertempat di Lingkungan Turida Barat Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan informasi tersebut kemudian rekan saksi menyampaikan kepada Kanit Opsnal, selanjutnya oleh kanit Opsnal mengumpulkan seluruh personil tim opsnal, setelah kumpul kemudian Kanit Opsnal

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



memerintahkan untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk mengetahui identitas orang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, atas perintah Kanit Opsnal kemudian saksi bersama dengan tim opsnal lainnya melakukan penyelidikan dengan berbagai tehnik dan taktik serta melakukan pemantauan terhadap orang yang akan melakukan transaksi, modus operandi dan cara mengedarkan narkoba jenis shabu, Dari hasil penyelidikan tersebut bahwa telah diperoleh informasi identitas seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis shabu yang berdasarkan informasi juga sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Wilayah Turida Barat, kemudian tim melakukan pemantauan di sekitar Lingkungan Turida Barat Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram, saat petugas mendapatkan informaasi yang akurat bahwa keberadaan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN ada didalam rumah tempat tinggal sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang beralamat di Lingkungan Turida Barat Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan sdr. ABDUL HAYI dan tim opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, Selanjutnya salah satu tim opsnal lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT), kemudian Kanit Opsnal menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, setelah itu Kanit Opsnal meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga saksi dan sdr. ABDUL HAYI melakukan penggeledahan badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamr tidur sdr. ABDUL

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			





HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang yang telah saksi sebutkan diatas;

- Bahwa pada saat di Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB telah melakukan interogasi terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN sehubungan perolehan barang narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan selanjutnya sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN memberikan keterangan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di wilayah Desa Prampuan Kec. Labu Api Kab. Lombok Barat bagu dari seseorang laki-laki yang bernama sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu posisi sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN sedang duduk sambil bermain handphone di dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram.

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian biasa (sipil) yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri saksi bersama teman saksi yang bernama Sdr. ABDUL HOLIQ Alias

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



HOLIQ Bin MAHYUDIN karena kedapatan telah memiliki dan menyimpan barang terlarang berupa narkoba jenis shabu pada saat saksi bersama Sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN.

- Bahwa saksi bisa sampai ditangkap oleh petugas Dapat saksi pertegas kembali bahwa saksi bisa sampai ditangkap oleh petugas kepolisian karena saksi bersama Sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN telah memiliki barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah saling kenal dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tersebut dari sejak masih kecil karena sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN merupakan teman kecil saksi sampai sekarang dan saksi dengan Sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN masih dalam 1 (satu) lingkungan yaitu di Lingkungan Turida Barat yang mana antara saksi dengan Sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri saksi bersama sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN maupun penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wita yang bertempat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram tepatnya kamar tidur Terdakwa ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saksi menelpon sdr, SUPRIADI alias PROL alias CAK yang meangatakan “ saya mau dating” dan di jawab oleh sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK “Ya dateng dah” kemudian saksi bersama dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor ke wilayah Desa Karang Bongkot Desa Prampuan ke rumah teman saksi yang bernama SUPRIADI yang sering saksi panggil dengan nama PROL atau CAK untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampainya di rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK saksi langsung bertemu dengan sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK yang pada saat itu sdr.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



SUPRIADI alias PROL alias CAK sedang duduk di teras depan rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK, kemudian saksi turun menghampiri sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK sedangkan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN menunggu saksi didepan rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK, ketika saksi menghampiri sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK memberikan saksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis yang mana harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang diberikan oleh sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi masih memiliki hutang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK. Setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr. ABDUL HOLIQ langsung meninggalkan rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK menuju rumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, sesampainya di rumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) kemudian saksi langsung memecah atau memoket narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi beli tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket menggunakan pipet plastik berbentuk skop dan plastik klip yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN, pada saat saksi memoket narkoba jenis shabu tersebut saksi juga mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 dari 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan ada yang harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut saksi simpan sendiri di kantong celana yang saksi gunakan, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saat saksi berada didalam kamar sdr. ABDUL HOLIQ tersebut datang beberapa orang yang tidak saksi kenal dan

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



mengamankan diri saksi bersama dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN dengan menunjukkan surat perintah tugas yang merupakan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, kemudian petugas kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap badan dan seluruh bagian dari rumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN tersebut, setelah 2 (dua) orang saksi umum atas nama AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT) tiba dirumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN petugas kepolisian menjelaskan kembali kepada diri saksi, sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN dan 2 (dua) orang saksi umum maksud dan tujuan petugas melakukan penggeledahan terhadap diri dan seluruh bagian rumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN dengan menunjukkan surat perintah tugas, setelah saksi dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN mengijinkan permintan petugas kepolisian dan kedua orang saksi tersebut mengiyakan dan bersedia untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, kemudian petugas kepolisian meminta kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan badan terhadap petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa penggeledahan, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan saksi dan seluruh bagian rumah yang saksi tempati dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN gunakan pada saat penangkapan. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613 ditemukan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



di atas lantai didepan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN duduk pada saat berada di atas lantai dalam kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942 ditemukan di genggam tangan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN saat ditangkap. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur milik sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop, 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L ditemukan dibelakang pintu kamar tidur sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN.

- Bahwa yang turut melihat / menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN sampai akhirnya ditemukan barang bukti yang telah saksi sebutkan diatas adalah sdr. AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan sdr. MURIDUN (Ketua RT) setempat;
- Bahwa saat saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, saksi tidak ada menunjukan atau tidak ada memiliki Surat Ijin Khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa sehubungan dengan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			





penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian biasa (sipil) yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN karena kedapatan telah memiliki dan menyimpan barang terlarang berupa narkoba jenis shabu pada saat Terdakwa bersama Sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;

- Bahwa Terdakwa bisa sampai ditangkap oleh petugas Dapat Terdakwa pertegas kembali bahwa Terdakwa bisa sampai ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa bersama HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN telah memiliki barang terlarang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memang sudah saling kenal dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN tersebut dari sejak masih kecil karena sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN merupakan teman kecil Terdakwa sampai sekarang dan Terdakwa dengan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN masih dalam 1 (satu) lingkungan yaitu di Lingkungan Turida Barat yang mana antara Terdakwa dengan HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang shabu tersebut yang sekarang telah menjadi bagian dari barang bukti tersebut adalah milik Tesangka dan sdr HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN yang Terdakwa beli dengan cara patungan bersama dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. Dari kerja sama tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dan Terdakwa bagi dua dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN. Terdakwa menjelaskan bahwa penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN maupun penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar jam 14.30 wita yang bertempat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Mataram tepatnya kamar tidur Terdakwa dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah petugas kepolisian yang dengan menunjukkan surat Perintah Tugas memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor ke wilayah Desa Karang Bongkot Desa Prampuan ke rumah teman sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN yang bernama SUPRIADI yang sering dipanggil oleh sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dengan nama PROL atau CAK untuk membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK, sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN langsung masuk ke halaman rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK dan duduk diteras rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK yang saat itu sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK sudah duduk diteras rumah tersebut terlebih dahulu dan Terdakwa menunggu diatas motor didepan gerbang rumah sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK. Dan Terdakwa melihat sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian SUPRIADI alias PROL alias CAK memberikan barang berupa narkoba jenis sabu, setelah sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN menerima barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN kembali kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) kemudian sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN langsung memecah atau memoket narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN beli tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket menggunakan pipet plastik berbentuk skop dan plastik klip yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



pada saat sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN memoket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya melihat sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN yang menjadi bagian barang bukti saat ini.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa baru bangun tidur dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang semalam sudah laku 4 (empat) poket kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bermain handphone sambil menunggu sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN membeli nasi dan rokok, setibanya sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN membeli nasi dan rokok Terdakwa dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN makan bersama dan setelah makan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN memainkan handphone Terdakwa dan Terdakwa menonton sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN memainkan handphone tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA saat Terdakwa berada didalam kamar tidur Terdakwa bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN tersebut datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengamankan diri Terdakwa bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dengan menunjukkan surat perintah tugas yang merupakan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan secara langsung proses penggeledahan terhadap badan dan seluruh bagian dari rumah Terdakwa, setelah 2 (dua) orang saksi umum atas nama AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan MURIDUN (Ketua RT) tiba dirumah sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN petugas kepolisian menjelaskan kembali kepada diri Terdakwa, sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



dan 2 (dua) orang saksi umum maksud dan tujuan petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN serta seluruh bagian rumah Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, setelah Terdakwa dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN mengijinkan permintaan petugas kepolisian dan kedua orang saksi tersebut mengiyakan dan bersedia untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut ;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan seluruh bagian rumah yang Terdakwa tempati dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan celana yang sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN gunakan pada saat penangkapan. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613 ditemukan di atas lantai didepan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN duduk pada saat berada di atas lantai dalam kamar tidur Terdakwa. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942 ditemukan di genggam tangan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur Terdakwa. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop, 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



- lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L ditemukan dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selesai penggeledahan tersebut, semua barang -barang yang ditemukan tersebut diatas sempat diperlihatkan kembali oleh petugas kepolisian kepada diri Terdakwa dan Sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN maupun kepada para saksi. Dan selanjutnya petugas kepolisian membawa diri Terdakwa bersama sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN beserta semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang turut melihat / menyaksikan secara langsung jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN sampai akhirnya ditemukan barang bukti yang telah Terdakwa sebutkan diatas adalah sdr. AMINUDIN (Kepala Lingkungan) dan sdr. MURIDUN (Ketua RT) setempat;
  - Bahwa 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening adalah milik Terdakwa dan Sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613 adalah milik Sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942 adalah Milik Terdakwa. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu Milik Terdakwa. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue, 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK, 2 (dua) pipet plastik berwarna putih

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			





bergaris merah berbentuk skop, 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L adalah milik tresangka dan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Turida Barat RT 006 RW 280 Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram sedang duduk bermain selot menggunakan Handphone merek Redmi warna Abu bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut, saat itu Terdakwa bersama sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian dan Terdakwa mengaku barang shabu yang ditemukan saat itu adalah barang milik Terdakwa bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan proses penggeledahan setelah para saksi Kepala Lingkungan dan Ketua RT setempat tersebut datang ke TKP dan saat itu baru petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN maupun tempat tinggal Terdakwa tersebut. Dan bahkan sebelum penggeledahan, saat itu saksi-saksi dari Kepala Lingkungan dan Ketua RT tersebut terlebih dahulu memeriksa petugas kepolisian terlebih dahulu dan dinyatakan bersih oleh saksi untuk menghindari kesan rekayasa dan baru petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan yang Terdakwa maksudkan diatas sebelumnya.
- Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang-orang yang hendak membeli barang shabu dari diri Terdakwa. Adapun maksud Terdakwa sampai menjual barang shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri serta juga untuk Terdakwa pergungan bersama dengan sdr. ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu sisa sabu yang berjumlah 6 (enam) bungkus tersebut akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga ada yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut juga akan Terdakwa gunakan juga bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN;
- Bahwa pertama, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa bersama dengan sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dengan berpatungan sama-sama Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sisanya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar ketiga sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa kedua, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lagi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa hanya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui sdr. HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SUPRIADI alias PROL alias CAK yang beralamat di Desa Prampuan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau menunjukkan Surat ijin Khusus dari Depkes RI atau Instansi yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual, menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu menguasai, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan narkoba jenis shabu.;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing- masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram.;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) celana pendek merk DARLENE; 1 (satu) Handphone merk Nokia Wama Orange dengan nomor simcard XL 087718992613;
- d. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi wama Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942;
- e. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu;
- f. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi;
- g. 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue; 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK;
- h. 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop;
- i. 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0091.K, tanggal 10 Februari 2024 bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang diujikan atas nama HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ke muka persidangan;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Pukul 14.30 WITA bertempat di kediaman Terdakwa di Lingkungan Turide Barat RT 06/RW 280 Kel. Turida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tim kepolisian dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin serta dilakukan pula penggeledahan terhadap diri Terdakwa beserta saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin.
2. Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa sebuah kotak bekas bungkus rokok merek "Lucky Strike" yang di dalamnya memuat tiga bungkus plastik transparan yang memuat dua bungkus kristal putih dengan terbungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang seluruh barang tersebut ditemukan dalam saku celana saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin bagian belakang kanan. Ditemukan juga sebuah handphone merek Nokia warna oranye yang letaknya di lantai depan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin dan handphone android merek Redmi warna abu-abu dalam genggamannya saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin. Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah handphone merek Prime warna merah metalik yang ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa dan sebuah tabung warna kuning yang bertuliskan "Lucky" di dalamnya memuat sebuah sedotan kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tisu, satu bendel plastik transparan yang bertuliskan "Unggul Plastik", dua buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, sebuah bekas tutup botol yang terdapat dua lubang bergaris merah berbentuk L, yang keseluruhannya ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa;
3. Bahwa benar telah dilakukan pengujian secara ilmiah terhadap barang-barang yang disita dari Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin tersebut. Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0091.K, tanggal 10 Februari 2024 bahwa

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Sampel Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang diujikan atas nama HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu). Terhadap narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah dilakukan penimbangan dengan jumlah massa bersih (netto) adalah 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) gram;

4. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Supriadi alias Prol alias Cak dengan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin secara patungan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menggunakan sepeda motor ke wilayah Des Karang Bongkot, Perampuan ke rumah Supriadi alias Prol alias Cak untuk membeli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menunggu di motor depan rumah Supriadi alias Prol alias Cak sedangkan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin masuk ke rumah Supriadi alias Prol alias Cak dan Terdakwa melihat saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Supriadi alias Prol alias Cak memberikan narkotika jenis sabu tersebut, lantas Terdakwa dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin pulang ke rumah Terdakwa untuk memecah dan membagi narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dibeli sebanyak sepuluh paket dari Supriadi alias Prol alias Cak dan membaginya dengan menggunakan sedotan plastik berbentuk sekop, dimana Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin saat memecah dan membagi paket sabu, juga turut mengonsumsi narkotika jenis sabu ;
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, Terdakwa bangun dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menyampaikan kalau narkotika jenis sabu tersebut semalam sudah laku empat paket dan tersisa enam paket, dengan harga bervariasi yakni mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut kemudian

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			





Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin;

7. Bahwa benar harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dahulu dan sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) baru dibayarkan lagi apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
8. Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Supriadi alias Prol alias Cak untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa serta untuk Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin;
9. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu dan menjualnya kembali bukan kapasitasnya sebagai orang yang berperan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula memperoleh izin dari instansi yang berwenang, melainkan narkoba jenis sabu tersebut diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah menjalani proses hukum sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana serupa maupun tindak pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa terminologi orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kesamaan dengan terminologi barangsiapa dalam KUHP (WvS), dimana berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa Abdul Holiq alias Holiq bin Mahyudin, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki pengertian tanpa wenang atau tanpa hak (*vide Arrest (Putusan) Hoge Raad 18 Desember 1911 W 9263*) yang dijabarkan yakni bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang bahwa dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum, sifat melawan hukum sendiri dibagi menjadi sifat melawan hukum formil (*formele*

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



wederrchtelijkheid) yakni perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula serta sifat melawan hukum materiil (*materielewederrchtelijkheid*) yakni melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal penggunaan narkoba tersebut, pemerintah telah dengan ketat mengatur perihal penggunaan narkoba tersebut, sebagaimana harus ada persetujuan menteri dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Oleh sebab itu, tiap subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur selanjutnya, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang bahwa frasa menawarkan memiliki pengertian menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Dijual memiliki pengertian diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan diberikan. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diperoleh. Perantara adalah orang yang menjual barang atau mencari

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



pembeli sehingga harus terdapat obyek yang akan dicarikan pembelinya. Menukar adalah mengganti, menyilih, mengubah sesuatu sehingga harus terdapat obyek barang yang akan ditukar atau diganti. Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada seseorang sehingga harus ada obyek yang akan diserahkan kepada orang lain. Menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Pukul 14.30 WITA bertempat di kediaman Terdakwa di Lingkungan Turide Barat RT 06/RW 280 Kel. Turida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, tim kepolisian dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin serta dilakukan pula penggeledahan terhadap diri Terdakwa beserta saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa sebuah kotak bekas bungkus rokok merek Lucky Strike yang di dalamnya memuat tiga bungkus plastik transparan yang memuat dua bungkus kristal putih dengan terbungkus plastik klip warna kuning, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang seluruh barang tersebut ditemukan dalam saku celana saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin bagian belakang kanan. Ditemukan juga sebuah handphone merek Nokia warna oranye yang letaknya di lantai depan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin dan handphone android merek Redmi warna abu-abu dalam genggamannya saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin. Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah handphone merek Prime warna merah metalik yang ditemukan diatas lantai kamar Terdakwa dan sebuah tabung warna kuning yang bertuliskan Lucky di dalamnya memuat sebuah sedotan kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tisu, satu bendel plastik transparan yang bertuliskan "Unggul Plastik", dua buah sedotan plastik warna putih bergaris merah berbentuk sekop, sebuah bekas tutup botol yang terdapat dua lubang bergaris merah berbentuk L, yang keseluruhannya ditemukan di belakang pintu kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sejumlah paket paket plastik klip kristal bening tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian pada

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, untuk mengetahui apakah barang tersebut merupakan narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0091.K, tanggal 10 Februari 2024 bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang diujikan atas nama HERI HIDAYATULLAH Alias HARI Bin ZAENUDIN dan ABDUL HOLIQ Alias HOLIQ Bin MAHYUDIN adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (Satu). Terhadap narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya telah dilakukan penimbangan dengan jumlah massa bersih (netto) adalah 0,225 (nol koma dua ratus dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Nomor 61 menyebutkan bahwa narkoba jenis sabu memiliki nama ilmiah Metamfetamina (+)-(S)-N, $\alpha$  (dimetilfenetilamina) merupakan masuk kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Supriadi alias Prol alias Cak dengan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin secara patungan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menggunakan sepeda motor ke wilayah Des Karang Bongkot, Perampuan ke rumah Supriadi alias Prol alias Cak untuk membeli narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa menunggu di motor depan rumah Supriadi alias Prol alias Cak sedangkan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin masuk ke rumah Supriadi alias Prol alias Cak dan Terdakwa melihat saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Supriadi alias Prol alias Cak memberikan narkoba jenis sabu tersebut, lantas Terdakwa dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin pulang ke rumah Terdakwa untuk memecah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah dibeli sebanyak sepuluh paket dari Supriadi alias Prol alias Cak dan membaginya dengan menggunakan sedotan plastik berbentuk sekop, dimana Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin saat memecah dan membagi paket sabu, juga turut mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, Terdakwa bangun dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menyampaikan kalau narkoba jenis sabu tersebut semalam sudah laku empat paket dan tersisa enam paket, dengan harga bervariasi yakni mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin telah melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan seseorang yang bernama Supriadi alias Prok alias Cak, dimana saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin yang diantar Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, sedangkan Supriadi alias Prok alias Cak memberikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah dilakukan pembelian tersebut Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin lantas memecah dan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi sepuluh paket untuk dijual kembali dan telah terjual sejumlah empat paket dan enam paket masih tersimpan. Harga jual narkoba jenis sabu tersebut bervariasi mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual, membeli dan menerima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tanpa hak atau melawan hukum, maka memperhatikan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), narkoba jenis sabu yang masuk pada Golongan I, dilarang dipergunakan sebagai penunjang pelayanan kesehatan, namun pada ayat (2) disebutkan secara terbatas bahwa Narkoba Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap bahwa tindakan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Supriadi alias Prol alias Cak dan menjualnya kembali dengan memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi sepuluh bagian untuk dijual merupakan tindakan illegal dan bertentangan dengan hukum terutama UU Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menerima narkoba Golongan I" secara sah dan menyakinkan telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (vide Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 angka 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba adalah segala bentuk perbuatan seseorang yang menyalahgunakan narkoba secara hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin membeli narkoba jenis sabu pada seseorang yang bernama Supriadi alias Prol alias Cak secara patungan/urutan dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian narkoba menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin lantas pergi ke rumah Supriadi alias Prol alias Cak untuk menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



rupiah) diserahkan kepada Supriadi alias Plok alias Cak setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya. Disana Terdakwa menunggu di motor dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin melihat Supriadi alias Prol alias Cak membagikan narkoba jenis sabu tersebut yang lantas selesai, Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin kembali ke rumah Terdakwa untuk memecah dan membagi kembali narkoba yang telah dibeli tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Lingk. Turide Barat RT 06/RW 280 Kel Turida, Sandubaya, Mataram, Terdakwa dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin lantas membagi menjadi sepuluh paket narkoba yang siap dijual dengan memasukkan ke plastik klip kecil menggunakan sedotan yang berbentuk sekop, sambil Terdakwa dan Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Keesokan harinya saat bangun pagi, Terdakwa diinformasi oleh saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak empat paket dan sisa enam paket, sehingga Terdakwa diberi uang oleh saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Rencananya terhadap sisa paket tersebut akan dijual kembali, namun Terdakwa dan saksi Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin lebih dahulu ditangkap oleh tim dari Polda NTB;

Menimbang bahwa sub-unsur melakukan tindak pidana narkoba telah dipertimbangkan pada addendum kedua yang pada intinya unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba Golongan I telah terpenuhi dan memiliki korelasi dengan sub-unsur tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kembali sub-unsur tindak pidana narkoba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada intinya Terdakwa

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta dalam tanggapan Penuntut Umum berpendapat tetap pada tuntutan. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap Terdakwa dan sebagiain pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam penerapan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			





didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram;

- b. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) celana pendek merk DARLENE;
- d. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613;
- e. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942;
- f. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu;
- g. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi:
  - 1) 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK;
  - 3) 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop.;
  - 4) 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 380/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 380/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran gelap narkoba;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Holiq als. Holiq bin Mahyudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok merk LUCKY STRIKE yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya masing-masing terdapat 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening masing-masing berat bersih 0,030 (nol koma nol tiga puluh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram, 0,034 (nol koma nol tiga puluh

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			



empat) gram, 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram dan 0,038 (nol koma nol tiga puluh delapan) gram;

- b. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) celana pendek merk DARLENE;
- d. 1 (satu) Handphone merk Nokia Warna Orange dengan nomor simcard XL 087718992613;
- e. 1 (satu) Handphone Android Merk Redmi warna Abu dengan nomor simcard IM3 085737516942;
- f. 1 (satu) handphone merk PRIME warna merah metalik tanpa kartu;
- g. 1 (satu) tabung berwarna kuning yang bertuliskan LUCKY yang didalamnya berisi:
  - 1) 1 (satu) pipet kaca bening yang dibungkus dengan menggunakan tissue;
  - 2) 1 (satu) bendel plastik transparan yang bertuliskan UNGGUL PLASTIK;
  - 3) 2 (dua) pipet plastik berwarna putih bergaris merah berbentuk skop.;
  - 4) 1 (satu) bekas tutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana salah satu lubangnya berisi 1 (satu) pipet berwarna putih bergaris merah berbentuk L;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara No. 380/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Heri Hidayatullah alias Hari bin Zaenudin ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A	A
		1	2
Paraf			



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfani, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A 1	A 2
Paraf			